



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 6 TAHUN 1993 SERI B NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 5 TAHUN 1993

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 1990 TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi parkir, maka dipandang perlu mengadakan pemungutan retribusi parkir secara berjangkauan ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas - maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Perparkiran -- dengan Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :
- 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemo- rintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai .....

berlakunya ..... ( 2 ).

- berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Perparkiran Daerah ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Perparkiran.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

**M E M U T U S K A N . :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN - DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 1990 TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN.**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Perparkiran yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah - tanggal 9 Februari 1991 Nomor 188.3/33/1991 dan diundangkan dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1991 Seri B diubah sebagai berikut :

A. Dalam pasal 1 ditambah dua rincian baru yaitu huruf l dan m yang berbunyi sebagai berikut :

l. Parkir berlangganan ialah parkir yang pembayaran retribusinya secara sukarela dibayarkan dimuka untuk jangka-waktu 1 (satu) tahun bersamaan waktu dengan pengurusan Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kantor Bersama Samsat-Pemalang tanpa mempengaruhi dan tidak terkait dengan proses pengurusan STNK yang bersangkutan.

m. Parkir biasa ialah parkir yang pembayaran retribusinya dipungut secara langsung setiap kali parkir.

B. Pasal 6 diubah dan dibaca :

pasal 6

(1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang memarkir - kendaraannya di jalan umum yang disediakan Pemerintah Daerah Wajib membayar retribusi parkir kepada petugas parkir dan meminta karcisnya atau menunjukkan - tanda parkir berlangganan ( Stiker ), sesuai dengan Nomor kendaraan.

(2) Pemungutan retribusi parkir dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Parkir berlangganan.

b. Parkir biasa.

C. Pasal ..... (4).

C. Pasal 7 diubah dan dibaca :

Pasal 7

- (1) Besarnya retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk masing - masing jenis kendaraan sebagai berikut :
  - a. Untuk kendaraan bermotor beroda dua/tiga sebesar ..... Rp.100,00 ( seratus rupiah ) setiap kali parkir.
  - b. Untuk kendaraan bermotor beroda empat jenis Sedan, Station, Pick Up, Jeep dan sejenisnya sebesar Rp.200,00 ( dua ratus rupiah ) setiap kali parkir.
  - c. Untuk kendaraan bermotor beroda empat jenis Truck engkel, Bis Box sebesar Rp.300,00 (tiga ratus rupiah) setiap kali parkir.
  - d. Untuk kendaraan bermotor beroda lebih dari empat jenis Truck gandeng dan sejenisnya sebesar Rp.400,00(empat ratus rupiah) setiap kali parkir.
- (2) Besarnya retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kendaraan bermotor beroda dua/tiga sebesar Rp.4.500,00 ( empat ribu lima ratus rupiah ) satu tahun ;
  - b. Kendaraan bermotor beroda empat jenis Sedan, Station , Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp.9.000,00 (sembilan - ribu rupiah ) satu tahun ;
  - c. Untuk ..... ( 5 ) .

c. Untuk Kendaraan bermotor beroda empat jenis Truck engkel, Bis, Box sebesar Rp 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) satu tahun ;

d. Untuk kendaraan bermotor beroda lebih dari empat jenis Truck Gandeng dan sejenisnya sebesar Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) satu tahun.

(3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

D. Pasal 8 diubah dan dibaca :

#### Pasal 8

(1) Untuk tiap-tiap pembayaran uang retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diberikan suatau karcis tanda bukti pembayaran atau tanda parkir berlangganan ( Stiker ).

(2) Bentuk, warna dan isi Karcis serta Stiker tanda bukti pembayaran dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

E. Dalam pasal 9 setelah ayat (4) ditambah satu ayat yaitu ayat (5) yang berbunyi sbb :

#### Pasal 9

(5) Petugas parkir dilarang memungut retribusi parkir terhadap pengemudi yang menunjukkan tanda parkir berlangganan ( Stiker ).

F. Pasal I huruf f diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal ..... (6).

- 6 -

Pasal 1 huruf g s/d huruf l : Cukup jelas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan -

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran -

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang

Pemalang, 10 Pebruari 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G

P E M A L A N G

Cap.

Ketua,

ttd.

Cap.

ttd.

Drs. SOEWARTONO

Drs. H. LASWADI

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Ranggal 20 Maret 1993 No 188.3/138/1993

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

Cap.

ttd.

S A R J I T O, SH

Nip: 500 034 373

..... (7).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Pemalang Nomor 4 tanggal 22 Maret 1993 Seri B No 2

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat II Pemalang

Cap.

ttd.

Drs. MOELJONG

---

Pembina Utama Muda

Nip: 500 029 622.